

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

A. Teori Pidana, Perindungan Hukum, Reintegritas Sosial, Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan

a. Teori pidana

Dalam khazanah ilmu hukum pidana, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pidana yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap kebijakan pemasyarakatan, termasuk dalam hal pemberian pembebasan bersyarat.

Pertama, teori absolut (retributif) yang memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori ini, penjatuan pidana hanya dapat dibenarkan karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan. Pandangan ini menempatkan pidana sebagai suatu keharusan moral yang bersifat mutlak serta sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan hukum yang telah dilanggar. Dalam perspektif teori absolut, pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai pengurangan terhadap keadilan retributif. Namun demikian, teori ini kurang relevan apabila diterapkan secara murni dalam sistem pemasyarakatan modern yang berorientasi pada rehabilitasi.⁶⁾

Kedua, teori relatif (*utilitarian*) yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini mencakup tujuan pencegahan umum (*general deterrence*), pencegahan khusus (*special deterrence*), pemulihan, dan rehabilitasi. Jeremy Bentham mengembangkan teori ini dengan pandangan bahwa setiap tindakan harus diukur berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam perspektif teori relatif,

⁶⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12.

pembebasan bersyarat sangat relevan karena merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.⁷⁾

Ketiga, teori gabungan yang berupaya mengintegrasikan unsur-unsur dari kedua teori di atas. Teori ini memandang bahwa pidana harus memenuhi tuntutan keadilan retributif sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Tokoh-tokoh seperti Pellegrino Rossi dan Binding mengembangkan berbagai varian teori gabungan ini. Sistem pemasyarakatan Indonesia pada dasarnya menganut teori gabungan, di mana pembebasan bersyarat ditempatkan sebagai instrumen yang mencerminkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dan tujuan rehabilitasi. Narapidana tetap diwajibkan menjalani dua pertiga masa pidana sebagai pemenuhan tuntutan retributif, sementara sisa masa pidana dapat dijalani di luar lapas sebagai wujud tujuan rehabilitatif.⁸⁾

b. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum bagi narapidana, termasuk dalam konteks pemberian pembebasan bersyarat, tidak dapat dilepaskan dari teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh penguasa negara untuk memberikan rasa aman, jaminan, dan kepastian hukum kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹⁾ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak. Dalam konteks pemasyarakatan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai syarat dan prosedur pemberian pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan,

⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 15.

⁹⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

sehingga memberikan kepastian hukum bagi narapidana mengenai hak-hak yang dapat mereka peroleh.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak yang telah terjadi. Dalam konteks masyarakat, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme pengaduan, upaya hukum, dan akses terhadap bantuan hukum bagi narapidana yang hak-haknya tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak lembaga masyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁾ Dalam perspektif ini, negara berkewajiban memastikan bahwa hak atas pembebasan bersyarat sebagai hak yang dijamin oleh undang-undang benar-benar dapat dinikmati oleh setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Fitzgerald juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi hakiki dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mampu memberikan perlindungan bagi warganya adalah hukum yang telah gagal menjalankan fungsinya.¹¹⁾ Dalam konteks pembebasan bersyarat, kegagalan negara memberikan hak ini kepada narapidana yang telah memenuhi syarat merupakan bentuk kegagalan perlindungan hukum yang harus dapat diperbaiki melalui mekanisme pengaduan dan upaya hukum yang tersedia.

c. Teori reintegrasi sosial

Teori reintegrasi sosial merupakan landasan filosofis yang paling relevan dalam memahami institusi pembebasan bersyarat dalam sistem masyarakat modern. Teori ini memandang bahwa tujuan akhir dari seluruh proses

¹⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹¹⁾ Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

pemasyarakatan adalah keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum.¹²⁾

Secara historis, konsep reintegrasi sosial berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan isolatif sistem kepenjaraan yang dianggap kontraproduktif. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penahanan dalam lembaga secara terus-menerus tanpa program transisi yang memadai justru meningkatkan risiko residivisme, karena narapidana kehilangan kemampuan adaptasi sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat.¹³⁾

Tokoh yang banyak mengembangkan pemikiran reintegrasi sosial dalam konteks pemasyarakatan antara lain adalah Travis Hirschi melalui teori kontrol sosialnya. Hirschi menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap norma hukum dan sosial sangat ditentukan oleh kekuatan ikatan sosial (*social bond*) yang dimilikinya. Ikatan sosial tersebut terdiri dari empat unsur, yaitu keterikatan (*attachment*) terhadap orang-orang yang berarti dalam hidupnya seperti keluarga; komitmen (*commitment*) terhadap tujuan-tujuan hidup yang konvensional seperti pekerjaan dan pendidikan; keterlibatan (*involvement*) dalam kegiatan-kegiatan yang sah dan produktif; serta kepercayaan (*belief*) terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁴⁾

Dalam perspektif teori reintegrasi sosial, pembebasan bersyarat memiliki peran yang sangat strategis karena memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memulai proses adaptasi terhadap kehidupan bebas di masyarakat secara bertahap, dengan tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Pendekatan bertahap ini diyakini lebih efektif dalam mengurangi risiko residivisme dibandingkan dengan pembebasan sekaligus setelah seluruh masa pidana dijalani.¹⁵⁾

¹²⁾ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 89.

¹³⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 56.

¹⁴⁾ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16.

¹⁵⁾ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 91.

Lebih jauh, teori reintegrasi sosial menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pemasyarakatan. Narapidana tidak dapat berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat hanya melalui upaya individu semata, melainkan membutuhkan dukungan dari keluarga, komunitas, dan berbagai lembaga sosial yang ada. Oleh karena itu, salah satu syarat pembebasan bersyarat adalah adanya jaminan dari keluarga atau lembaga sosial yang menyatakan kesediaan untuk mendampingi dan mendukung narapidana selama menjalani masa pembebasan bersyarat.¹⁶⁾

Teori reintegrasi sosial ini juga sejalan dengan filosofi pemasyarakatan Indonesia yang menekankan pendekatan triad, yaitu interaksi terpadu antara petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Ketiga komponen ini harus bekerja sama secara sinergis agar proses reintegrasi dapat berjalan dengan efektif. Pembebasan bersyarat, dalam kerangka teori ini, merupakan mekanisme transisi yang esensial antara kehidupan di dalam lapas dan kehidupan bebas di masyarakat.¹⁷⁾

d. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang sangat relevan dalam konteks pemberian pembebasan bersyarat. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini harus ada secara bersamaan agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁸⁾

Dalam konteks pembebasan bersyarat, kepastian hukum bermakna bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa tergantung pada diskresi pejabat yang bersifat sewenang-wenang. Lon L. Fuller, dalam teorinya tentang inner morality of law, menekankan bahwa hukum harus bersifat

¹⁶⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 60.

¹⁷⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 95.

¹⁸⁾ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

jelas, tidak bertentangan satu sama lain, dan dapat dilaksanakan. Syarat-syarat pembebasan bersyarat yang dirumuskan secara jelas dan terukur dalam peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum ini.¹⁹⁾

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dalam konteks masyarakat, kepastian hukum memberikan jaminan kepada narapidana bahwa hak-haknya, termasuk hak atas pembebasan bersyarat, akan dipenuhi secara konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰⁾

e. Teori keadilan

Teori keadilan juga memiliki relevansi yang kuat dalam memahami dasar filosofis pemberian pembebasan bersyarat. John Rawls, dalam karyanya *A Theory of Justice*, mengembangkan konsep keadilan yang didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; dan kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.²¹⁾

Dalam perspektif teori Rawls, pemberian pembebasan bersyarat merupakan perwujudan keadilan dalam konteks masyarakat. Narapidana, sebagai kelompok yang paling rentan dan tidak beruntung dalam sistem hukum, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses penilaian dan pemberian hak-hak masyarakat. Pembebasan bersyarat memberikan

¹⁹⁾ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm.39.

²⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

²¹⁾ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

kesempatan yang sama kepada setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan haknya, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lain yang tidak relevan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) yang menuntut pembagian yang proporsional sesuai dengan jasa dan kontribusi masing-masing, serta keadilan korektif (*justitia correctiva*) yang berkaitan dengan koreksi terhadap ketidakadilan yang telah terjadi. Dalam konteks pembebasan bersyarat, keadilan distributif menuntut agar narapidana yang telah menunjukkan perkembangan positif dan memenuhi persyaratan mendapatkan imbalan berupa hak pembebasan bersyarat secara proporsional, sementara keadilan korektif menuntut agar ada mekanisme pemulihan apabila hak tersebut tidak diberikan secara semestinya.²²⁾

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, dapat ditarik beberapa simpulan penting. Pertama, sistem pemasyarakatan Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang fundamental dari sistem kepenjaraan yang punitif menuju sistem pemasyarakatan yang rehabilitatif dan reintegratif. Kedua, narapidana sebagai subjek hukum tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas pembebasan bersyarat apabila persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi. Ketiga, pembebasan bersyarat merupakan instrumen hukum yang mendapat landasan normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Keempat, pemberian pembebasan bersyarat secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan melalui teori pidana modern (khususnya teori gabungan), teori perlindungan hukum, teori reintegrasi sosial, teori kepastian hukum, dan teori keadilan, yang semuanya mengarahkan pada satu tujuan mulia yaitu mewujudkan pemasyarakatan yang manusiawi dan efektif demi kepentingan narapidana, masyarakat, dan negara

²²⁾ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (London: Penguin Books, 2004), hlm. 112–120.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Pengertian dan sejarah sistem pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Secara etimologis, kata "pemasyarakatan" berasal dari kata dasar "masyarakat" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga mengandung arti suatu proses untuk menjadikan seseorang kembali ke tengah-tengah masyarakat. Konsep ini mencerminkan tujuan akhir dari pidana penjara, yaitu bukan semata-mata menghukum, melainkan membina dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem merupakan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pengertian ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar lembaga fisik, melainkan suatu proses yang bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.²³⁾

Secara historis, sistem pemasyarakatan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang dan dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Pada masa kolonial Belanda, sistem yang diterapkan adalah sistem kepenjaraan yang bersifat punitif dan retributif, di mana pidana penjara dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Sistem penjara Belanda didasarkan pada *Reglement op de Gevangenissen* (Peraturan Penjara) yang menekankan penderitaan dan isolasi sebagai inti dari pemidanaan. Narapidana

²³⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.

diperlakukan sebagai objek yang harus dihukum, bukan sebagai subjek yang perlu dibina dan direhabilitasi.²⁴⁾

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai merumuskan konsep baru yang lebih manusiawi dalam penanganan narapidana. Perubahan paradigma ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap. Pada tahun 1945 hingga awal 1960-an, Indonesia masih menggunakan warisan sistem hukum kolonial Belanda, termasuk dalam hal pengelolaan penjara. Namun, semangat kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi negara mendorong para pemikir hukum Indonesia untuk merumuskan pendekatan yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa.

Tonggak bersejarah dalam sistem pemasyarakatan Indonesia terjadi pada tanggal 5 Juli 1963, ketika Dr. Sahardjo, S.H., selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengemukakan konsep pemasyarakatan dalam pidatonya pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia. Dalam pidato yang monumental tersebut, Sahardjo mencetuskan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa narapidana perlu dibina dan dikembalikan ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang berguna.²⁵⁾ Sahardjo juga memperkenalkan pohon beringin sebagai simbol pengayoman, yang mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan kepada semua warganya, termasuk mereka yang telah melanggar hukum.

Gagasan Sahardjo kemudian menjadi landasan bagi penyelenggaraan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. Konferensi ini menghasilkan sepuluh prinsip pemasyarakatan yang menjadi pedoman dalam pembinaan narapidana, antara lain: (1) orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat; (2) penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara; (3) rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa

²⁴⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 25.

²⁵⁾ Sahardjo, *Pidato Penganugerahan Doctor Honoris Causa Universitas Indonesia*, 5 Juli 1963.

melainkan dengan bimbingan; (4) negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga; (5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi fundamen filosofis sistem pemasyarakatan Indonesia hingga saat ini.²⁶⁾

Perkembangan hukum pemasyarakatan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai landasan hukum pertama yang komprehensif. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman serta standar hak asasi manusia internasional.²⁷⁾

2. Tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar tempat menjalani hukuman. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tujuan sistem pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁸⁾

Dalam perspektif sosiologis, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi ganda yang saling melengkapi. Di satu sisi, lapas berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial yang bertugas mengamankan masyarakat dari pelaku kejahatan. Di sisi lain, lapas berfungsi sebagai lembaga rehabilitasi yang berupaya memulihkan narapidana agar tidak kembali melakukan kejahatan. Kedua fungsi ini harus

²⁶⁾ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen PAS, 2004), hlm. 45.

²⁷⁾ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁸⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

dilaksanakan secara seimbang agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.²⁹⁾

Dalam menjalankan fungsinya, Lapas melaksanakan pembinaan yang mencakup dua dimensi utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, serta kesadaran hukum. Sementara itu, pembinaan kemandirian mencakup keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing, serta keterampilan untuk mendukung usaha industri dan pertanian.³⁰⁾

Selain fungsi pembinaan, Lapas juga memiliki fungsi pelayanan dan pengamanan. Fungsi pelayanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar narapidana seperti kesehatan, makanan, dan pendidikan. Fungsi pengamanan berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan di dalam lapas agar proses pembinaan dapat berlangsung dengan kondusif. Menurut Moeljatno, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu narapidana harus diperhitungkan secara seimbang dalam penyelenggaraan lapas, agar keduanya sama-sama terlindungi dan diuntungkan.³¹⁾

Berdasarkan tahapan pembinaannya, proses di lapas dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap awal (0 sampai 1/3 masa pidana) yang mencakup masa observasi, klasifikasi, dan penelitian kepribadian. Tahap kedua adalah tahap lanjutan (1/3 sampai 2/3 masa pidana) yang mencakup program asimilasi. Tahap ketiga adalah tahap akhir (2/3 masa pidana hingga selesai) yang mencakup program integrasi, termasuk pembebasan bersyarat. Pembagian tahapan ini mencerminkan pendekatan yang gradual dan terencana dalam proses pembinaan narapidana.³²⁾

²⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 212.

³⁰⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 89.

³¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56.

³²⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.

3. Asas-asas sistem pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan Indonesia dibangun di atas asas-asas yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Asas-asas ini menjadi panduan normatif bagi setiap tindakan dan kebijakan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3, penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman; pengakuan derajat dan martabat manusia; kemanusiaan; gotong royong; keadilan; kesamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan dan pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu; serta kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.³³⁾

Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan merupakan asas yang paling fundamental dan membedakan sistem pemasyarakatan Indonesia dari sistem kepenjaraan yang bersifat punitif. Asas ini mengandung makna bahwa negara tidak dibenarkan menambahkan penderitaan lain di luar hilangnya kemerdekaan bergerak kepada narapidana. Narapidana tetap berhak atas kesehatan, makanan bergizi, perlakuan yang manusiawi, dan hak-hak sipil lainnya selama menjalani masa pidana.³⁴⁾

C. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian narapidana

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁵⁾

³³⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

³⁴⁾ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 132.

³⁵⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6.

Terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, status narapidana seseorang baru dimulai setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan mulai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang yang ditahan disebut sebagai tahanan, bukan narapidana.³⁶⁾

Dalam terminologi hukum, narapidana sering juga disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan pemidanaan ke arah pembinaan. Penggunaan istilah WBP secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan. Istilah ini mengandung makna bahwa orang yang menjalani pidana bukan sekadar objek hukuman, melainkan subjek yang aktif dalam proses pembinaan dan pemulihan dirinya untuk kembali ke masyarakat.³⁷⁾

Bambang Poernomo mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang telah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan harus menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Lebih lanjut, Poernomo menegaskan bahwa meskipun narapidana telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial, hal tersebut tidak serta merta menghapuskan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati oleh negara dan sesama warga masyarakat.³⁸⁾

Sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk mengubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan mengubah paradigma pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika yang terencana, dan pada suatu saat akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada

³⁶⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 231.

³⁷⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³⁸⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 98.

hukum. Dalam perspektif ini, narapidana patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.³⁹⁾

2. Pembagian narapidana

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak diperlakukan secara seragam melainkan dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria guna menentukan program pembinaan yang paling sesuai. Pembagian narapidana merupakan proses pemisahan dan pengelompokan narapidana berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat risiko masing-masing individu. Tujuan pembagian adalah untuk memaksimalkan efektivitas program pembinaan dan meminimalkan risiko pengaruh negatif antarsesama narapidana.⁴⁰⁾

Berdasarkan jenis kelamin, narapidana dibedakan menjadi narapidana laki-laki dan narapidana perempuan, yang ditempatkan di lapas yang berbeda. Berdasarkan usia, narapidana dibedakan menjadi narapidana dewasa dan narapidana anak (anak yang berkonflik dengan hukum) yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, narapidana dapat dibedakan antara narapidana umum dan narapidana kasus khusus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi. Pengelompokan ini penting karena berpengaruh terhadap syarat dan mekanisme pemberian hak-hak pemasyarakatan, termasuk pembebasan bersyarat.⁴¹⁾

Berdasarkan tingkat risiko dan keamanan, narapidana diklasifikasikan ke dalam beberapa level pengamanan, yaitu pengamanan maksimum (*maximum security*), pengamanan menengah (*medium security*), dan pengamanan minimum (*minimum security*). Pembagian ini menentukan jenis lapas tempat narapidana ditempatkan serta program pembinaan yang dapat diikuti. Narapidana dengan tingkat risiko rendah yang ditempatkan di lapas pengamanan minimum umumnya

³⁹⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 1995), hlm. 135.

⁴⁰⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 102.

⁴¹⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

lebih mudah memenuhi syarat untuk mendapatkan program integrasi, termasuk pembebasan bersyarat.⁴²⁾

3. Hak-Hak Narapidana

Meskipun seseorang berstatus sebagai narapidana dan kehilangan sebagian hak kemerdekaan fisiknya, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum. Pengakuan atas hak-hak narapidana merupakan konsekuensi logis dari dianutnya prinsip kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan. Pemenuhan hak narapidana juga merupakan amanat konstitusi, di mana Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴³⁾

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengatur hak-hak narapidana dalam Pasal 9 yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- d. menyampaikan keluhan;
- e. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
- f. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁴⁾ yang berlaku.

⁴²⁾ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

⁴³⁾ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁴⁴⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

Selain hak-hak di atas, Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 juga mengatur hak-hak narapidana yang bersifat kondisional, yaitu hak yang dapat diperoleh apabila narapidana memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak kondisional ini mencakup

- a. remisi,
- b. asimilasi,
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga,
- d. cuti bersyarat,
- e. cuti menjelang bebas,
- f. dan pembebasan bersyarat.⁴⁵⁾

Sifat kondisional dari hak-hak ini bukan berarti negara dapat sewenang-wenang menolak pemberiannya, melainkan negara wajib memberikannya apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh narapidana yang bersangkutan.

Pemenuhan hak-hak narapidana merupakan kewajiban negara yang tidak dapat diabaikan. Menurut Muladi, pembatasan terhadap hak narapidana hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan proporsional, serta tidak boleh sampai mengorbankan hak-hak yang bersifat fundamental.⁴⁶⁾ Dalam konteks pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat, pejabat pemasyarakatan tidak dibenarkan menolak atau menunda-nunda pemberian hak tersebut apabila narapidana telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Narapidana

Di samping memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, narapidana juga memikul sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Eksistensi kewajiban narapidana merupakan konsekuensi dari hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Pemenuhan kewajiban oleh narapidana menjadi dasar bagi negara untuk

⁴⁵⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

⁴⁶⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 1995), hlm. 140.

memberikan hak-hak pemasyarakatan, sedangkan kegagalan memenuhi kewajiban dapat berakibat pada pembatasan atau penundaan pemberian hak-hak tersebut.⁴⁷⁾

Kewajiban-kewajiban narapidana secara umum meliputi kewajiban untuk mengikuti program pembinaan secara tertib dan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib lembaga pemasyarakatan, menghormati sesama penghuni maupun petugas, tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan, serta melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Pemenuhan kewajiban ini menjadi salah satu indikator utama penilaian dalam pemberian hak-hak narapidana, termasuk pembebasan bersyarat.⁴⁸⁾

Kewajiban untuk aktif mengikuti program pembinaan merupakan kewajiban yang paling erat kaitannya dengan pemberian pembebasan bersyarat. Narapidana yang secara konsisten berpartisipasi aktif dalam program pembinaan dan menunjukkan perkembangan kepribadian yang positif akan lebih mudah mendapatkan penilaian positif dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sebaliknya, narapidana yang mengabaikan program pembinaan atau melakukan pelanggaran disiplin tidak hanya akan dikenai sanksi, tetapi juga berisiko kehilangan haknya atas pembebasan bersyarat.⁴⁹⁾

D. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat (*parole*) merupakan salah satu bentuk modifikasi pelaksanaan pidana penjara yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Secara konseptual, pembebasan bersyarat didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya dapat dicapai melalui penahanan di dalam lembaga, melainkan juga dapat dicapai melalui pengawasan di luar

⁴⁷⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 110.

⁴⁸⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁹⁾ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

lembaga yang memungkinkan narapidana beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat secara bertahap.⁵⁰⁾

Menurut P.A.F. Lamintang, pembebasan bersyarat adalah suatu pembebasan yang diberikan kepada seorang terpidana setelah ia telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, dengan syarat bahwa bagian dari pidana yang belum dijalani tersebut tidak boleh lebih pendek dari tiga bulan, dan dengan pembebasan tersebut, pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu diisyaratkan kepadanya.⁵¹⁾

Dalam perspektif yang lebih luas, Wirjono Prodjodikoro memandang pembebasan bersyarat sebagai suatu bentuk kemurahan hukum yang diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perkembangan positif selama menjalani pembinaan. Namun demikian, pandangan ini kini telah bergeser, dan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembebasan bersyarat tidak lagi dipandang sebagai kemurahan hati semata melainkan sebagai hak yang dapat diperoleh narapidana apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.⁵²⁾

Secara internasional, pembebasan bersyarat dikenal dengan istilah *parole* yang berasal dari bahasa Perancis yang berarti "kata" atau "janji". Istilah ini mencerminkan esensi dari pembebasan bersyarat, yaitu suatu janji dari narapidana kepada negara bahwa ia tidak akan mengulangi tindak pidana dan akan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan selama masa pembebasan bersyarat berlangsung. Konsep ini telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Mandela Rules) yang menekankan pentingnya program reintegrasi sosial bagi narapidana.⁵³⁾

⁵⁰⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 145.

⁵¹⁾ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 198.

⁵²⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵³⁾ United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules), 2015.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pengaturan mengenai pembebasan bersyarat di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Secara historis, ketentuan pembebasan bersyarat telah dikenal sejak zaman *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diwarisi dari masa kolonial Belanda, kemudian berkembang seiring dengan reformasi hukum masyarakat Indonesia.⁵⁴⁾

Dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 72 dan Pasal 73 yang mengatur syarat umum dan syarat khusus pembebasan bersyarat;⁵⁵⁾
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang memperbarui dan memperluas pengaturan pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana;⁵⁶⁾
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai aturan pelaksana teknis.⁵⁷⁾

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi syarat yang diatur dalam KUHP dan syarat yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya.⁵⁸⁾

⁵⁴⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 210.

⁵⁵⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 72 dan Pasal 73.

⁵⁶⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

⁵⁷⁾ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

⁵⁸⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

a. Ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023)

Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP mengatur secara lengkap persyaratan, mekanisme, dan akibat hukum pembebasan bersyarat.⁵⁹⁾

Pasal 72 KUHP:

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.

(2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Pasal 73 KUHP:

(1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan terdiri atas: syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan

syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembinaan narapidana.

(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

(4) Pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.

(5) Dalam hal narapidana dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

⁵⁹⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 72 dan Pasal 73.

b. Ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak atas pembebasan bersyarat beserta persyaratannya secara komprehensif:⁶⁰⁾

Pasal 10 Ayat (1):

- a. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:*
- b. remisi;*
- c. asimilasi;*
- d. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;*
- e. cuti bersyarat;*
- f. cuti menjelang bebas;*
- g. pembebasan bersyarat; dan*
- h. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 10 Ayat (2):

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;*
- b. aktif mengikuti program pembinaan; dan*
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.*

Pasal 10 Ayat (3):

Bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

c. Syarat Substantif

Syarat substantif merupakan syarat yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan diri narapidana selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penilaian terhadap syarat substantif dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang terdiri dari unsur petugas pembinaan, petugas pengamanan, dan pejabat struktural lapas.⁶¹⁾ Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun

⁶⁰⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

⁶¹⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 156.

2022 dan peraturan pelaksanaannya, syarat substantif pembebasan bersyarat meliputi:⁶²⁾

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit dua pertiga, dengan ketentuan bahwa dua pertiga masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terhitung sejak tanggal pengajuan usul pembebasan bersyarat;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang di tempat narapidana akan menjalani pembebasan bersyarat.

d. Syarat Administratif

Syarat administratif merupakan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai bukti terpenuhinya syarat substantif dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang. Pemenuhan syarat administratif yang lengkap dan benar merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat.⁶³⁾ Syarat administratif pembebasan bersyarat antara lain meliputi:⁶⁴⁾

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani penahanan dalam perkara lain atau tidak sedang menjalani pidana lain;

⁶²⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.

⁶³⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 160.

⁶⁴⁾ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas);
- e. Surat pernyataan dari narapidana yang bersangkutan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- f. Surat jaminan dari pihak keluarga, wali, atau lembaga sosial kemasyarakatan yang menyatakan bersedia bertanggung jawab atas perilaku narapidana selama masa pembebasan bersyarat; dan
- g. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau tokoh masyarakat setempat bahwa masyarakat dapat menerima narapidana yang bersangkutan.

4. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui secara berurutan sebelum seorang narapidana dapat dinyatakan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemberian pembebasan bersyarat didasarkan pada penilaian yang objektif, komprehensif, dan akuntabel.⁶⁵⁾

Pertama, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di tingkat lapas melakukan sidang untuk menilai kelayakan narapidana berdasarkan data pembinaan dan perkembangan kepribadian narapidana. Apabila narapidana dinilai telah memenuhi syarat, TPP merekomendasikan agar narapidana yang bersangkutan diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.⁶⁶⁾

Kedua, Kepala Lapas meneruskan usul pembebasan bersyarat beserta seluruh kelengkapan dokumen administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat. Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen persyaratan.⁶⁷⁾

⁶⁵⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁶⁶⁾ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

⁶⁷⁾ Ibid.

Ketiga, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah, berkas usulan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan keputusan akhir. Keputusan pembebasan bersyarat dituangkan dalam surat keputusan yang menjadi dasar hukum pembebasan narapidana dari lapas.⁶⁸⁾

Keempat, setelah narapidana dibebaskan dari lapas, pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas bertugas memantau perilaku dan kepatuhan narapidana terhadap syarat-syarat yang ditetapkan selama masa pembebasan bersyarat berlangsung.⁶⁹⁾

Dalam pelaksanaannya, proses pengajuan pembebasan bersyarat kini telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan keputusan pembebasan bersyarat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi proses ini merupakan salah satu wujud modernisasi tata kelola pemasyarakatan yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 2022.⁷⁰⁾

5. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana yang menjalaninya melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pencabutan pembebasan bersyarat merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh narapidana yang tidak menepati janji atau melanggar ketentuan yang telah disepakati.⁷¹⁾

Kondisi yang dapat mengakibatkan pencabutan pembebasan bersyarat antara lain: narapidana melakukan tindak pidana baru, melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan pembebasan bersyarat, meninggalkan wilayah yang telah ditetapkan tanpa izin pembimbing kemasyarakatan, atau menolak melaksanakan program pembinaan yang telah dirancang.⁷²⁾

⁶⁸⁾ Ibid.

⁶⁹⁾ Ibid.

⁷⁰⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷¹⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷²⁾ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Mekanisme pencabutan pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui laporan dari Bapas kepada Kepala Lapas yang kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk diterbitkannya surat keputusan pencabutan. Apabila pembebasan bersyarat dicabut, narapidana wajib kembali menjalani sisa masa pidana yang belum dijalani. Namun demikian, berdasarkan Pasal 73 ayat (4) KUHP, pencabutan tidak dapat dilakukan setelah melampaui tiga bulan sejak habisnya masa percobaan, kecuali narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan.⁷³⁾

E. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

1. Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lahir sebagai respons atas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menjawab perkembangan dan tuntutan zaman.⁷⁴⁾

Beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2022 antara lain: pertama, masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan yang terus memburuk dari tahun ke tahun; kedua, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih adaptif; ketiga, tuntutan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan; keempat, perlunya sinkronisasi dengan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia; dan kelima, kebutuhan akan reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemasyarakatan.⁷⁵⁾

Permasalahan *overcrowding* merupakan salah satu isu paling mendesak yang mendorong lahirnya undang-undang baru. Kondisi lapas yang melebihi

⁷³⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 73 ayat (4).

⁷⁴⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷⁵⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 1995).

kapasitas bukan hanya menimbulkan masalah keamanan dan kesehatan, tetapi juga menghambat efektivitas program pembinaan. Dalam kondisi demikian, pemberian hak-hak pasyarakatan seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi kepadatan lapas sekaligus mewujudkan tujuan rehabilitasi narapidana.⁷⁶⁾

2. Asas dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur penyelenggaraan pasyarakatan berdasarkan asas-asas yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional. Asas-asas tersebut meliputi: pengayoman, pengakuan derajat dan martabat manusia, kemanusiaan, gotong royong, keadilan, kesamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁷⁷⁾

Tujuan penyelenggaraan sistem pasyarakatan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷⁸⁾

3. Pembaruan Pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022

UU Nomor 22 Tahun 2022 membawa sejumlah pembaruan signifikan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, mencakup hal-hal berikut.

Pertama, perluasan ruang lingkup pasyarakatan yang tidak hanya mencakup narapidana, melainkan juga tahanan dan anak yang menjalani proses

⁷⁶⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

⁷⁷⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan, Pasal 3.

⁷⁸⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan, Pasal 2.

peradilan pidana. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih integratif dalam penanganan orang yang berhadapan dengan hukum.⁷⁹⁾

Kedua, penguatan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur secara lebih rinci dan komprehensif, disertai dengan mekanisme penegakan dan perlindungan hak yang lebih jelas. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁸⁰⁾

Ketiga, pengenalan sistem pengawasan yang lebih modern dan akuntabel, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data warga binaan dan proses pengajuan hak-hak pemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan pemasyarakatan.⁸¹⁾

Keempat, penegasan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembimbingan warga binaan yang telah selesai menjalani pidananya maupun yang sedang menjalani program integrasi seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat.⁸²⁾

Kelima, pengenalan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam penilaian kelayakan narapidana untuk mendapatkan hak-hak pemasyarakatan. Pendekatan ini mengharuskan adanya penilaian tingkat risiko narapidana secara ilmiah dan terstandar sebelum hak-hak tertentu, termasuk pembebasan bersyarat, dapat diberikan. Hal ini merupakan pembaruan yang signifikan dibandingkan sistem lama yang lebih bersifat administratif.⁸³⁾

4. Ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam UU Nomor 22 Tahun 2022

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur secara lebih komprehensif dan berperspektif hak asasi manusia dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini secara tegas

⁷⁹⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸⁰⁾ Ibid.

⁸¹⁾ Ibid.

⁸²⁾ Ibid.

⁸³⁾ Ibid.

menyatakan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang harus dipenuhi oleh negara apabila persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.⁸⁴⁾

Salah satu hal yang membedakan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dengan regulasi sebelumnya adalah penegasan bahwa penilaian kelayakan pemberian pembebasan bersyarat harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan penurunan tingkat risiko narapidana sebagai salah satu syarat utama. Hal ini menjadikan proses pemberian pembebasan bersyarat lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵⁾

Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2022 memperkenalkan konsep integrasi yang lebih holistik dalam program pemasyarakatan, di mana pembebasan bersyarat merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian program integrasi sosial yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dan terencana. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengaduan bagi narapidana yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.⁸⁶⁾

⁸⁴⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸⁵⁾ Ibid.

⁸⁶⁾ Ibid.